BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 007.B /SN-18/Set/KP.00/04/2021
TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2021

Menimbang : a. Dalam rangka menijngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oi4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
14. Surat Sekretarias Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0268A/BAWASLU/SJ/KP.01.00/II/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-115-01.2.686459/2021, Tanggal 23 November 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membantuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

A. Pembina PPID bertugas :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengeloaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

B. Tiim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. PPID bertugas :
1. Menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Mengumpulkan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola saran dan prasarana pelayanan pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

E. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   h. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 002/SN-18/Set/KP.00/01/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Nomor : SP DIPA-115-01.2.686459/2021, Tanggal 23 November 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal Maret 2021, dangan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 07 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP : 19720705 200701 1043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 007.B/ SM-18 / set / Kp.00 / 04 / 2021
TANGGAL : 07 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	**PEMBINA**		
1.	Ibrahim Salim, S.S	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pembina PPID
B.	**TIM PERTIMBANGAN**		
1.	Nellyati, S.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
2.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
C.	**ATASAN**		
1.	Muhammad Yusuf, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Atasan PPID
D.	**PPID**		
1.	Rudi Anwar, S.T	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
E.	**ANGGOTA**		
1.	Sitti Ni'mah Kasim, SE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar	Anggota PPID
2.	Ratnawati, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
3.	Arman Arif, S.E., M.Si	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
4.	Andi Iswan Nur, S.E., M.Si	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
5.	Akhmad Kudri, S.Sos	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
6.	Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
7.	Nurhidayah Amriani, S.H	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
8.	Nurilman Ilyas	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
9.	Sri Cahyana, S.Ap	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
10.	Fauziah Tadjuddin, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP : 19720705 200701 1043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar